SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja…

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya Masyarakat lainnya.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
10. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, Organisasi Kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
11. Masa Kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja (pada suatu kantor, badan, dan sebagainya).
12. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur Kurikulum.
13. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan Kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.

14. Kegiatan...

14. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
15. Profil Pelajar Pancasila adalah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
16. Mental Kebangsaan adalah pola pikir, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan Nilai Pancasila.
17. Internalisasi adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan, lisan, bacaan, wawasan, pembinaan dan pengamalan.
18. Internalisasi Nilai Pancasila adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
19. Pusat Internalisasi Nilai Pancasila adalah forum kelompok kerja yang menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila di daerah.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelanggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada jenjang Pendidikan Menengah.
21. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
22. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

23. Kurikulum...

23. Kurikulum adalah substansi pembelajaran yang ditempuh dalam kegiatan pendidikan Internalisasi Nilai pancasila untuk membentuk karakter warga negara yang kuat sesuai dengan jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan.
24. Modul adalah seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator/guru.
25. Materi adalah seperangkat bahan atau substansi pembelajaran Pendidikan Internalisasi Nilai Pancasila yang disusun secara sistematis, untuk pedoman pembentukan karakter kebangsaan yang harus ditanamkan pada peserta Pendidikan Internalisasi Nilai Pancasila dan juga sebagai bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan tersebut.
26. Tata Tertib adalah aturan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Pendidikan Internalisasi Nilai pancasila agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan nyaman.

BAB II
PUSAT INTERNALISASI NILAI PANCASILA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila di Daerah membentuk Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

(1) Wali Kota membentuk Pusat Internalisasi Nilai Pancasila untuk melaksanakan kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila.

(2) Pembentukan Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pusat Internalisasi Nilai pancasila dilaksanakan oleh kepengurusan yang anggotanya terdiri atas:
   a. Instansi Vertikal;
   b. unsur Perangkat Daerah; dan
   c. unsur Masyarakat.

(4) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota.

(5) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota.

Bagian Ketiga

Susunan Kepengurusan

Pasal 4

Susunan kepengurusan Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah:

a.	ketua	:	Sekretaris Daerah.
b.	wakil ketua	:	kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

c. sekretaris…

c. sekretaris : kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan; dan

d. anggota : kepala/pimpinan:

1. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
   a) kesatuan bangsa dan politik;
   b) pendidikan;
   c) kebudayaan;
   d) kepegawaian;
   e) pariwisata;
   f) kepemudaan dan olahraga;
   g) pemberdayaan perempuan dan anak;
   h) ketenagakerjaan;
   i) koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian; dan
   j) perdagangan,
2. unsur Masyarakat:
   a) tokoh akademisi;
   b) tokoh Masyarakat;
   c) tokoh budaya/seni;
   d) tokoh agama;
   e) tokoh pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
   f) karang taruna; dan
   g) media massa,
3. lembaga lain:
   a) kepolisian;
   b) Tentara Nasional Indonesia;
   c) kementerian Agama; dan
   d) badan Narkotika Nasional Kota; dan
   e) lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

(1) Masa Kerja keanggotaan Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 4 (empat) tahun.

(2) Masa Kerja…

(2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali Masa Kerja.

(3) Pengurus Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diberhentikan sebelum Masa Kerja selesai berdasarkan hasil evaluasi Wali Kota.

(4) Hasil evaluasi Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada penilaian kinerja pengurus Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

(5) Penilaian kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

Bagian Keempat

Tugas, Tata Kerja, dan Sekretariat

Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

(1) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan Internalisasi Nilai Pancasila lingkup Daerah;
b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
c. melakukan inventarisasi hasil kajian atau penelitian mengenai Internalisasi Nilai Pancasila;
d. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
e. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
f. melakukan kerja sama dengan Pusat Internalisasi Nilai Pancasila dan/ atau Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Provinsi dan/ atau kabupaten/kota lain, dan lembaga lain yang memiliki peran terhadap penguatan

Internalisasi Nilai Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha;

h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota; dan

i. memberikan piagam penghargaan kepada instansi, masyarakat dan kelompak yang telah melaksanakan Internalisasi Pancasila dengan baik.

(2) Pusat Internalisasi Nilai Pancasila melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur melalui ketua Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Provinsi.

Paragraf 2

Tata Kerja

Pasal 7

(1) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

(2) Anggota Pusat Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun program kerja dan standar prosedur kerja (SOP), Pusat Internalisasi Nilai Pancasila yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 8

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

keanggotaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, keanggotaan, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Internalisasi Nilai Pancasila;
b. pengkoordinasi pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan; dan
c. menyusun Materi ajar pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila.

BAB III
KETENTUAN INTERNALISASI PANCASILA

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila, sekolah wajib menyelenggarakan upacara bendera di sekolah tiap hari senin.

(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melaksanakan upacara bendera dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administrasi bagi sekolah yang tidak melaksanakan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penanggung jawab/atau kepala sekolah.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa peringatan tertulis dan pembinaan.

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali secara berjenjang.

(6) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pusat Internalisasi Nilai Pancasila diikuti dengan pembinaan oleh Pusat Internalisasi Nilai Pancasila.

(7) Setelah…

(7) Setelah peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mematuhi surat peringatan maka akan diterbitkan surat peringatan kedua dan disertai dengan pembinaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

(8) Dalam hal sekolah yang telah diberikan surat peringatan serta pembinaan selama dua kali dan tidak mengindahkan, Pusat Internalisasi Pancasila di Daerah memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan untuk memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pusat Internalisasi Nilai Pancasila menyusun pedoman pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila yang memuat paling sedikit:

a. kurikulum;
b. modul;
c. materi;
d. tata tertib; dan
e. monitoring evaluasi.

Pasal 11

(1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat:
    a. kompetensi;
    b. proses; dan
    c. penilaian.

(2) Kompetensi…

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kemampuan untuk memahami, menjiwai dan mengamalkan nilai Pancasila.

(3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tahapan dalam rangka mencapai kompetensi, yang menyangkut tentang pendekatan dan metode yang digunakan untuk menyampaikan Materi dalam rangka mewujudkan kompetensi.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui diskusi, pada penyelengaraan Internalisasi Nilai Pancasila untuk kegiatan:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; dan
   c. kemah kebangsaan/ *out bond.*

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi.

(6) Penilaian sebagaiman dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui teknik non tes yaitu melalui observasi, wawancara, atau angket yang dilakukan Pusat Internalisasi Nilai pancasila

Pasal 12

(1) Modul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun dengan memperhatikan:
   a. materi Internalisasi Nilai Pancasila; dan
   b. muatan lokal.

(2) Materi Internalisasi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pancasila dari aspek historis, filosofis, dan yuridis.

(3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Modul yang membahas tentang nilai Pancasila dalam studi kasus.

(4) Muatan...

(4) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Materi yang berkaitan dengan persoalan di Daerah dan kasus-kasus yang terjadi di Daerah.

Pasal 13

Materi Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disusun dengan memperhatikan muatan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

(1) Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disusun dengan memperhatikan:
   a. ketersediaan sarana prasarana;
   b. tata kelola waktu; dan
   c. kompetensi peserta.

(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelengaraan Internalisasi Nilai Pancasila yang berupa:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
   c. kemah kebangsaan/*outbond*; dan
   d. lomba/kompetisi tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Pasal 15

Kurikulum, Modul, dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf c bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

(1) Internalisasi Nilai Pancasila dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
   a. kesatuan bangsa dan politik;
   b. pendidikan;
   c. kebudayaan;
   d. kepegawaian;
   e. pariwisata;
   f. kepemudaan dan olahraga;
   g. pemberdayaan perempuan dan anak;
   h. ketenagakerjaan;
   i. koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian; dan
   j. perdagangan.

(2) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Daerah, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat pembukaan acara formal yang dihadiri lebih dari 20 (dua puluh) peserta.

(3) Setiap instansi swasta dan badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah melaksanakan upacara 17 Agustus, upacara hari pahlawan setiap 10 November dan upacara hari lahir Pancasila setiap 1 Juni.

(4) Pelaksanaan upacara 17 Agustus, hari pahlawan dan hari lahir Pancasila pada instansi swasta sebagaimana diatur pada ayat (3) dan memutar lagu Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB, memutar naskah Pancasila diatur lebih lanjut melalui surat edaran Wali Kota.

(1) Pelaksanaan…

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditujukan kepada:
    a. organisasi politik; dan
    b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Internalisasi Nilai Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan cara memberikan kewajiban kepada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan Internalisasi Nilai Pancasila dalam pembentukan organisasi.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya keharusan untuk menyanyikan Indonesia Raya dan salam Pancasila sebelum memulai kegiatan yang bersifat formal.

Pasal 18

Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditujukan kepada:

a. siswa/peserta didik baik pendikan formal maupun non formal; dan
b. guru/pendidik dan tenaga kependidikan baik sekolah formal maupun sekolah non formal.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilaksanakan melalui:
    a. pemberdayaan guru dalam mengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila ke dalam kegiatan kurikuler Satuan Pendidikan; dan

b. penerapan...

b. penerapan nilai Internalisasi Nilai Pancasila dalam lingkungan Satuan Pendidikan.

(2) Pengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan penguatan terhadap nilai Pancasila.

(3) Pemberdayaan guru pada kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan Intrakurikuler;
b. kegiatan Kokurikuler; dan
c. kegiatan Ekstrakurikuler.

(4) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila ke dalam Kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian Profil Pelajar Pancasila ke dalam pelaksanaan pembelajaran semua mata pelajaran.

(5) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila ke dalam Kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pemanfaatan Profil Pelajar Pancasila untuk pengadaan Materi Kegiatan Kokurikuler.

(6) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila ke dalam Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai aktualisasi nilai Internalisasi Nilai Pancasila.

(7) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memberikan keharusan kepada setiap setiap Satuan Pendidikan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB.

(8) Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dengan sikap sempurna dan di setiap Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya di Daerah.

(9) Pelaksanaan…

(9) Pelaksanaan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dalam surat edaran Wali Kota.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 tidak menambah jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran.
(2) Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila pada Satuan Pendidikan dikoordinir oleh Kepala Sekolah.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditujukan kepada:
    a. seniman;
    b. kelompok kesenian;
    c. budayawan;
    d. paguyuban seni;
    e. organisasi seni;dan
    f. penghayat kepercayaan.
(2) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pementasan kesenian dan kebudayaan di Daerah.
(3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang kesenian dapat mensyaratkan pernyataan komitmen melaksanakan internalisasi Nilai Pancasila dari organisasi kesenian dalam syarat penerbitan surat keterangan terdaftar.

(4) Perangkat Daerah…

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melaksanakan Internalisasi Nilai Pancasila dengan cara memberikan himbauan kepada industri seni dan/atau kelompok kesenian untuk menyanyikan Indonesia Raya dan salam Pancasila sebelum memulai kegiatan kesenian.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memberikan himbauan kepada industri pariwisata perhotelan untuk memasang lambang negara yaitu presiden, wakil presiden dan garuda Pancasila di ruang rapat dan/atau *ballroom* dan mengumandangkan Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB.

Pasal 22

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ditujukan kepada:
   a. calon pegawai negeri sipil;
   b. aparatur sipil negara; dan
   c. tenaga kerja dengan perjanjian kerja/kontrak.

(2) Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui sosialisasi kode etik kepegawaian.

(3) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB di setiap Perangkat Daerah.

(4) Pemutaran lagu Indonesia Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan sikap sempurna oleh seluruh Perangkat Daerah yang berada di kantor maupun tamu.

(5) Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara menyanyikan lagu nasional pada saat apel.

(6) Selain kegiatan menyanyikan lagu-lagu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap Perangkat Daerah berkewajiban membumikan salam Pancasila di setiap Perangkat Daerah dan Masyarakat untuk kegiatan atau forum yang bersifat formal.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f ditujukan kepada:
   a. pemuda;
   b. atlet;
   c. ofisial;
   d. perangkat panitia/petugas pertandingan; dan
   e. masyarakat pemakai sarana dan prasarana.

(2) Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB di stadion atau sarana olahraga di Daerah dengan meminta sikap sempurna dari setiap orang di stadion.

(3) Pelaksanaan kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelaksanaan pertandingan olah raga dan kegiatan kepemudaan.

(4) Selain kegiatan mengumandangkan lagu Indonesia Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga bertugas membiasakan salam pancasila di setiap acara atau forum yang bersifat formal.

(1) Pelaksanaan…

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g ditujukan kepada:
   a. forum anak; dan
   b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

(2) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi internalisasi Nilai Pancasila dalam rangka penguatan kota layak anak dan pengarusutamaan gender.

(3) Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia raya dan membumikan salam pancasila di setiap acara atau forum yang bersifat formal.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h ditujukan kepada:
   a. perusahaan;
   b. pencari kerja; dan
   c. tenaga kerja.

(2) Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penguatan hubungan industrial Pancasila baik bipartid maupun tripartit.

(3) Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10.00 di perusahaan yang berada di Daerah.

(4) Internalisasi…

(4) Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan membumikan salam pancasila di setiap acara atau forum yang bersifat formal.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i ditujukan kepada:
   a. koperasi;
   b. usaha mikro, kecil, menengah; dan
   c. pelaku industri kecil menengah.

(2) Kegiatan Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10.00 di seluruh koperasi di daerah.

(3) Internalisasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membumikan salam pancasila di setiap acara atau forum yang bersifat formal.

Pasal 27

(1) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j ditujukan kepada:
   a. Pedagang; dan
   b. Pembeli.

(2) Pelaksanaan Internalisasi Nilai Pancasila oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat dilakukan melalui memberikan kewajiban kepada pengelola

pasar rakyat maupun pasar modern untuk memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap jam 10.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Juni 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

TULUS WIDAJAT

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI